



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 123);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dividen adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada Perusahaan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Auditor Independen akuntan Publik yang selanjutnya disebut Auditor adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan mamfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
15. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yakni untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.446.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (2) Besaran penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 4

Anggaran Penyertaan Modal Kepada PDAM telah disediakan dalam APBD.

Bagian Kedua  
Pencairan

Pasal 5

- (1) PDAM mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani;
  - b. berita acara pembayaran bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk di audit;
  - d. surat Permohonan Pencairan;
  - e. rincian penggunaan belanja penyertaan modal;
  - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup;
  - g. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai direktur; dan
  - h. fotokopi buku rekening bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PDAM.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pencairan dana Penyertaan Modal Kepada PDAM berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari rekening kas Daerah ke rekening PDAM.

## BAB V DIVIDEN

### Pasal 7

- (1) PDAM memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk dividen;
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sudah mencapai 80% (delapan puluh persen);
- (3) Jumlah Dividen yang disetorkan PDAM kepada Pemerintah Daerah dihitung dari laba perusahaan setelah potong pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

- (1) PDAM wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana Penyertaan Modal.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 9

- (1) Apabila PDAM tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau setelah di audit terdapat penggunaan dana yang tidak wajar, maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pertimbangan Pencairan dana dan Penambahan Penyertaan Modal selanjutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 6 Desember 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 6 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TAHUN ANGGARAN 2022.

## FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN

## I. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Diaudit

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat:

Berkenaan penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD.....Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan.....Sebesar Rp.....(Terbilang)

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan PEMERIKSAAN oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, berkenaan penerimaan penyertaan Modal yang kami terima.

Malili,.....20...

Mengetahui,  
Kepala SKPD

Yang Menyatakan,

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Materai<br>Rp6000,- | ttd |
|---------------------|-----|

ttd

(Nama Lengkap)

NAMA..  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

II. Format Surat Permohonan Pencairan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NAMA SKPD  
(Alamat SKPD)  
M A L I L I, .....

Malili, ..... 20...  
Kepada  
Yth. Kepala SKPKD  
Di  
Di Malili

Nomor :  
Lamp. :  
Perihal : Permohonan Pencairan

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor :.....tanggal..... tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20... dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp00,-  
(Terbilang)
- b. Untuk Keperluan :.....
- c. Alamat : (Alamat penerima)
- d. No.Rekening Bank/Bank :...../.....
- e. Berkas persyaratan yang dilampirkan\* :
  - ☐ Rincian Penggunaan Dana Penyertaan Modal
  - ☐ surat pernyataan kesanggupan untuk diaudit
  - ☐ Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak
  - ☐ Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Direktur
  - ☐ Fotokopi Rek Bank Atas nama PDAM
  - ☐ Fotokopi kartu NPWP Atas nama PDAM

Demikian disampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

Kepala.....  
  
Nama.....  
NIP.

III. Format Rincian Penggunaan Belanja Penyertaan Modal

| RINCIAN ANGGARAN BIAYA<br>PENGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL |                       |                                                                 |              |        |                  |              |        |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|--------------|
| No                                                        | Rincian<br>Penggunaan | Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah<br>Kabupaten Luwu Timur |              |        | Sumber Dana Lain |              |        | Jumlah Total |
|                                                           |                       | Volume                                                          | Harga Satuan | Jumlah | Volume           | Harga Satuan | Jumlah |              |
| 1                                                         | 2                     | 3                                                               | 4            | 5      | 6                | 7            | 8      | 9            |
|                                                           |                       |                                                                 |              |        |                  |              |        |              |

Direktur..

Malili, .....  
(Bendahara/pejabat teknis )

IV. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
No Identitas KTP : .....  
Alamat KTP : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk : .....  
Dan atas nama

Dalam rangka pemberian Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan ini saya menyatakan bahwa akan bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Malili, .....  
Yang membuat Pernyataan

*Materai*  
*Rp6000,-* ttd

(.....)  
Nama Penerima

BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN